



195292 - Melepas Kaos Kaki Dalam Keadaan Suci, Kemudian Memakai Kaos Kaki Lain, Lalu Dia Berwudhu Dan Mengusap Atas (Telapak Kaki), Kemudian Shalat, Apakah Shalatnya Sah?

Pertanyaan

Saya berwudhu, lalu saya memakai kaos kaki, kemudian saya shalat Isya, kemudian saya bangun tidur untuk shalat Shubuh, lalu saya berwudhu dengan mengusap kaos kaki (sebagai pengganti membasuh kaki). Kemudian saya shalat Shubuh. Wudhu saya tidak batal, kemudian saya mengganti kaos kaki saya dengan kaos kaki lain. Lalu datang waktu shalat Zuhur, kemudian saya berwudhu dan mengusap kaos kaki kedua yang saya pakai sesaat setelah saya melepas yang pertama sedangkan saya dalam keadaan suci. Apakah shalat Zuhur saya sah karena wudhunya sah, atau batal karena wudhunya batal?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama: Jika seseorang melepas khuf atau kaos kakinya yang mereka usap saat berwudhu, maka wudhunya tidak langsung batal berdasarkan pendapat yang benar di antara pendapat para ulama. Karena, ketika seseorang mengusap khufnya, berarti dia telah bersuci secara sempurna berdasarkan dalil syar'i. Dengan demikian, wudhunya tetap.

Hal ini telah dijelaskan dalam penjelasan jawaban soal no. [26343](#) dan [100112](#).

Karena itu, dia boleh shalat dengan wudhu sebelumnya kapan saja sebelum berhadats atau wudhunya batal. Penjelasan tentang perkara yang membatalkan wudhu terdapat pada jawaban soal no. [14321](#)

Kedua:



Jika seseorang shalat fardhu, lalu masuk waktu shalat lainnya sedangkan dia berada dalam keadaan suci, maka dia tidak diwajibkan berwudhu lagi, tapi disunahkan baginya memperbarui wudhu, sedangkan wudhunya pertama tetap sah dan tidak batal.

Karena itu, jika anda membuka kaos kaki anda yang pertama, anda dapat shalat sesuka anda selama belum berhadats. Jika anda mengenakan kaos kaki lain setelah itu, kemudian anda mengusapnya untuk memperbarui wudhu kemudian anda shalat Zuhur, maka usapan terhadap kaos kaki kedua tidak sah, akan tetapi shalat anda sah, karena wudhu anda yang pertama tetap berlaku dan tidak batal, karena memperbarui wudhu tidak menggugurkan wudhu yang pertama. Jika wudhu anda telah batal, maka anda harus melepas kaos kaki anda yang terakhir, kemudian anda berwudhu dan membasuh kedua kaki sebelum memakai kaos kaki berikutnya.

Lihat: Al-Mughni, 1/85, Kasyaful Qana, 1/86-87.

Wallahua'lam.